

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena perceraian merupakan salah satu persoalan sosial dan hukum yang kompleks serta terus mengalami peningkatan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Kediri. Tingginya angka perceraian ini tidak hanya berdampak pada putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan persoalan lanjutan yang lebih sensitif dan berjangka panjang, yaitu terkait penetapan hak asuh anak. Hak asuh anak atau yang dikenal dalam hukum Islam dengan istilah *hadhanah* menjadi aspek paling krusial dalam perceraian, khususnya apabila anak masih dalam usia yang secara hukum dan psikologis sangat rentan terhadap dampak perceraian orang tuanya. Persoalan hak asuh anak menjadi isu krusial yang sering kali menimbulkan konflik berkepanjangan antara kedua orang tua. Tidak jarang, kepentingan anak terabaikan akibat pertengkaran dan ego masing-masing pihak. Realitas ini menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin kesejahteraan anak-anak yang orang tuanya bercerai. Setiap keputusan terkait hak asuh anak memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap masa depan sang anak, baik dari segi psikologis, pendidikan, maupun perkembangan pribadinya.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, ketentuan mengenai hak asuh anak setelah perceraian telah diatur secara formal melalui beberapa instrumen perundang-undangan, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan utama dalam pengadilan agama. Pasal 105 KHI menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam hadhanah ibu, kecuali jika terbukti secara hukum bahwa ibu tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya secara moral maupun material. Namun demikian, dalam penerapan di lapangan, ketentuan normatif ini tidak selalu cukup untuk menjawab kompleksitas persoalan hak asuh, mengingat bahwa setiap kasus perceraian memiliki latar belakang sosial, psikologis, dan kondisi keluarga yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hakim sebagai pemegang otoritas yudisial dituntut untuk tidak hanya menerapkan aturan secara tekstual, tetapi juga menimbang secara substansial apa yang paling maslahat bagi anak, dengan menjadikan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (best interest of the child) sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan.

Pandangan Islam tentang hak asuh anak sangat menekankan prinsip kasih sayang, keadilan, dan perlindungan terhadap anak sebagai amanah yang harus dijaga oleh orang tua maupun negara.

Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda kepada seorang perempuan yang meminta hak asuh anaknya.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَغْنِيَالُؤَزَاعِيٍّ
حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَنَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ
وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَارَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami (Mahmud bin Khalid As Sulami), telah menceritakan kepada kami (Al Walid) dari (Abu 'Amr Al Auza'i), telah menceritakan kepadaku ('Amr bin Syu'aib), dari (ayahnya) dari (kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr) bahwa Seorang wanita berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah."

Hadis ini secara eksplisit menunjukkan bahwa Islam memberikan prioritas hak pengasuhan kepada ibu selama tidak ada

faktor penghalang seperti pernikahan kembali atau ketidakmampuan dalam pengasuhan. Hak asuh dalam Islam bukanlah semata-mata hak formal, melainkan juga merupakan kewajiban moral dan spiritual dalam menjaga dan merawat jiwa serta masa depan anak secara menyeluruh.

Isu hak asuh anak merupakan persoalan fundamental dalam sistem hukum keluarga Islam yang memerlukan pendekatan komprehensif dan multidimensional. Penetapan hak asuh anak tidak dapat dilakukan secara prosedural atau sekadar memenuhi ketentuan hukum formal, melainkan harus mempertimbangkan kompleksitas kepentingan terbaik bagi anak. Setiap putusan pengadilan terkait hak asuh anak sesungguhnya merupakan upaya konstruktif untuk melindungi generasi masa depan, memastikan mereka tetap mendapatkan hak-hak dasar pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan meskipun orang tua mereka telah bercerai. Dalam konteks ini, para hakim dihadapkan pada tantangan untuk tidak sekadar menerapkan pasal-pasal hukum positif, tetapi juga mampu membaca dan menginterpretasikan semangat keadilan yang substantif, yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama.

Dalam kerangka hukum Islam, pendekatan maqashid syariah menjadi salah satu paradigma penting yang memberikan arah moral dan tujuan substantif dari setiap ketentuan hukum yang diterapkan. Maqashid syariah merujuk pada lima tujuan utama syariat Islam, yaitu

menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-‘aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Dalam konteks perkara hak asuh anak, dua aspek utama maqashid yakni hifz al-nafs dan hifz al-nasl menjadi prinsip sentral yang relevan. Hifz al-nafs menghendaki agar anak dijaga keselamatan jiwa dan emosinya dari kekerasan, trauma, dan konflik, sementara hifz al-nasl bertujuan memastikan bahwa keturunan tumbuh dalam kondisi yang layak secara moral, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak seharusnya tidak hanya terikat pada aturan formal seperti usia atau jenis kelamin pengasuh, tetapi juga harus mempertimbangkan sejauh mana calon pengasuh mampu menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak secara utuh sesuai dengan prinsip maqashid tersebut.

Hakim harus menyelesaikan konflik yang diajukan kepadanya kemudian dapat diselesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku hakim harus independen dan bebas dalam proses pengambilan keputusan, tanpa adanya pengaruh dari pihak mana pun, termasuk eksekutif. Saat mengambil keputusan, hakim hanya terikat pada fakta dan aturan hukum yang relevan atau dijadikan dasar hukum pengambilan keputusan. Jadi jelas hakim mempunyai kekuasaan untuk menentukan sejumlah besar putusan atau hukuman yang besar kepada para pihak yang bersengketa sehubungan dengan perkara

tersebut atau konflik yang diserahkan kepada hakim. Namun Ini juga berarti bahwa hakim harus memenuhi tugasnya dalam perkara yang di tangannya, pihak yang berkaitan kemudian sepenuhnya menerima tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawab ini.¹

Dalam penanganan kasus perceraian, hakim diperlukan dalam menetapkan putusan terkait menangani perkara perceraian, perceraian sendiri tidak dilarang dalam Islam, tapi sebagai pintu terakhir di rumah tangga ketika tidak ada jalan keluar lain. Perceraian sebenarnya diatur dalam undang-undang dalam pasal 38 (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perceraian bisa terjadi yang membuat berhentinya pernikahan, perceraian dapat terjadi disebabkan ketika salah satu pihak baik suami atau istri mengalami kematian, kemudian juga perceraian bisa terjadi karena disebabkan oleh keputusan pengadilan. Sedangkan pada Pasal 39 undang-undang perkawinan menjelaskan tentang hal bahwa perceraian hanya bisa dilakukan terlebih dahulu dengan cara melalui sidang di pengadilan. Perceraian dalam bahasa Arab disebut *al-khulû*, kata *al-khulû* berasal dari kata '*khu'u ats-tsauwbi*' yang memiliki arti melepaskan pakaian. Digunakan sebagai istilah untuk wanita yang meminta suaminya melakukan hal

¹ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Tahun 2019, hal. 209.

membebaskan diri dari belenggu pernikahan atau dikatakan sebagai perceraian.²

Hal ini penting mengingat keputusan pengadilan harus sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang merupakan inti dari Maqashid Syariah. Dalam penelitian ini akan meneliti tentang hasil putusan dari salah satu perkara tentang hak asuh anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yaitu pada putusan perkara Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kediri. Di dalam putusan tersebut berisikan terkait perkara hak asuh anak yang terjadi karena di akibatkan oleh perceraian dari kedua orang tuanya, penelitian akan membahas tentang bagaimana hakim menetapkan hak asuh anak dalam perkara tersebut agar dapat memberikan putusan yang secara adil, kemudian juga bagaimana tinjauan dari perspektif maqashid syariah terkait perihal penetapan hak asuh anak. Maqashid syariah atau tujuan-tujuan syariat Islam, memiliki peran penting dalam menentukan prinsip-prinsip yang adil dan berimbang dalam berbagai masalah kehidupan, termasuk dalam perkara hak asuh anak. Salah satu maqashid syariah yang relevan adalah hifz *al-nafs* (melindungi jiwa) yang berhubungan dengan kesejahteraan dan perkembangan anak. Dalam konteks hak asuh anak, maqashid syariah menekankan

² Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, *Jurnal Al-‘Adalah* Vol. X, No. 4, Tahun 2012, hal. 417.

pentingnya memastikan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan fisik, mental, serta emosionalnya.

Oleh karena itu, hak asuh anak seharusnya diberikan kepada pihak yang mampu memberikan perhatian dan pemeliharaan yang baik, baik dari segi pendidikan, perlindungan, maupun kasih sayang. Selain itu, maqashid syariah juga menggarisbawahi prinsip keadilan (*al-adl*), yang mengharuskan keputusan hak asuh anak tidak hanya mengutamakan kepentingan orang tua, tetapi juga menilai apa yang terbaik untuk kesejahteraan dan masa depan anak itu sendiri. Dalam hal ini, kepentingan anak sebagai pihak yang lebih rentan harus didahulukan, dengan mengedepankan hak-haknya untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan yang optimal.

Penelitian ini memiliki novelty atau kebaruan ilmiah yang signifikan. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan maqashid syariah ke dalam analisis empiris terhadap praktik peradilan agama di tingkat lokal, sesuatu yang masih jarang dilakukan dalam penelitian hukum keluarga Islam di Indonesia. Kedua, penelitian ini secara spesifik menganalisis satu putusan pengadilan yang konkret dengan menggunakan pisau analisis maqashid, sehingga memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana maqashid dapat dioperasionalkan dalam kasus nyata. Adapun dari sisi kontribusi, secara teoretis penelitian ini memperkaya wacana hukum Islam dan

fiqh keluarga dalam hal perlindungan anak, sedangkan secara praktis, penelitian ini memberikan masukan penting bagi hakim, praktisi peradilan, serta perumus kebijakan hukum agar mempertimbangkan maqashid sebagai pendekatan utama dalam memutuskan perkara-perkara hadhanah di masa depan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syariah (Studi Putusan Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang diuraikan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah penelitian bahasan terkait :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian pada perkara Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr?
2. Bagaimana perspektif Maqashid Syariah terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh pasca perceraian pada perkara Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian pada perkara Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.
2. Untuk mengetahui perspektif Maqashid Syariah terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh pasca perceraian pada perkara Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat digunakan untuk memberi wawasan dan ilmu pengetahuan berkaitan tentang pembahasan hak asuh anak di mana penetapan hak asuh anak tersebut setelah terjadinya perceraian dari kedua orang tuanya, sesuai dengan perkara No. 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademik

Bagi akademik diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan untuk media pembelajaran berkaitan tentang penetapan hak asuh anak pasca perceraian

oleh kedua orang tuanya, dalam penetapan yang dilakukan oleh hakim dan dalam perspektif maqashid syariah.

b. Bagi Masyarakat

Bagi peneliti diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat terutama tentang hak asuh anak yang masih pasca perceraian, agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana penetapannya.

c. Bagi Peneliti

Bagi peneliti diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan juga bahan rujukan, bagi para peneliti yang memiliki pembahasan penelitian yang sama, baik tentang hak asuh anak, maqashid syariah dan juga putusan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan penegasan yang berisikan tentang penjelasan terkait materi-materi yang akan digunakan untuk penelitian dan menjelaskan tentang maksud dari penelitian ini dilakukan, Adapun penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir

8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah, Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.³

b. Hak Asuh Anak

Dalam Islam, hak asuh anak disebut dengan *Hadhanah*. *Hadhanah* sendiri artinya mengasuh, yaitu dengan memberi makan dan mengasuh anak, kemudian juga dari segi hukum yang mengatur pembagian hak asuh, *Hadhanah* dipahami sebagai upaya mengasuh anak yang berusia di bawah 12 tahun. Diketahui bahwa anak-anak pada kelompok usia di atas belum

³ Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

mampu membedakan dan memilih dengan baik perihal suatu yang baik dan suatu yang buruk dalam hidupnya. Itu sebabnya anak-anak membutuhkan orang dewasa untuk merawatnya.

Baik ayah maupun ibu mempunyai hak asuh atas anaknya, terlepas dari apakah mereka masih menikah atau bercerai. Artinya kedua orang tua mempunyai tugas yang sama dalam mengasuh dan membesarkan anak-anaknya. Hal ini juga mengacu pada hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya karena alasan apapun.⁴

c. Perceraian

Perceraian dalam bahasa Indonesia berarti 'perpisahan' dari akar kata 'cerai'. Sedangkan menurut syara' perceraian adalah istilah yang digunakan untuk memutuskan ikatan perkawinan. Istilah ini adalah lafaz yang digunakan dalam masa jahiliyah yang kemudian dimanfaatkan oleh syara. Dalam bahasa Fiqh, perceraian disebut dengan '*Talaq*' atau '*Furqah*'. *Talaq* artinya membuka ikatan atau mengakhiri perjanjian. Sedangkan *Furqah* artinya yang merupakan kebalikan dari kata mengumpulkan atau berkumpul kebalikanya berarti pisah. *Talak* dan *Furqah* mempunyai arti

⁴ Fauzan Ramadhan, Memahami Sistem Pembagian Hak Asuh Anak Sesuai dengan Undang-Undang, <https://bursadvocates.com/memahami-sistem-pembagian-hak-asuh-anak/>, diakses pada 7 November 2024

umum dan khusus, di dalam arti umum mencakup semua jenis perceraian yang dikenakan oleh suami, ditentukan oleh hakim.

Kemudian dalam arti khusus, perceraian itu didasarkan atas perintah para suami. Dapat didefinisikan perceraian adalah putusanya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga maupun dalam berbagai hal lainnya, seperti ketidaksuburan seorang wanita atau pria dan setelah percobaan tersebut perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Menurut hukum Islam, perkawinan dapat terjadi perceraian karena berbagai alasan, antara lain: karena perpisahan dari karena kematian, karena perceraian yang disebabkan sebuah keputusan pengadilan.⁵

d. Maqashid Syariah

Pengertian maqashid syariah adalah memahami maknamakna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep maqashid syariah adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam islam yang menegaskan bahwa islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam

⁵ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020) hal. 161.

keberislaman yang sudah dijelaskan di atas. Adapun ruh dari konsep maqasid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari maqasid syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.⁶

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan penegasan yang menjelaskan tentang maksud dari penelitian ini akan dilakukan, sesuai dengan judul penelitian “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syariah (Studi Putusan Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kediri)”. Dari judul penelitian tersebut peneliti nantinya akan meneliti terkait bagaimana seorang hakim menetapkan hak asuh anak ketika terjadi perceraian oleh kedua orang tuanya terhadap perkara Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, kemudian juga peneliti akan meneliti terkait bagaimana perspektif penetapan hak asuh anak dengan menggunakan perspektif maqashid syariah.

⁶ Paryadi, Maqashid Syariah :Definisi Dan Pendapat Para Ulama, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Journal Cross-border Vol. 4 No. 2*, Tahun 2021,hal. 206.

F. Sistematika Pembahasan

1. Bagian Awal Skripsi

Akan terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

2. Bagian Inti Skripsi

Bab I Pendahuluan: akan terdapat beberapa sub bab anatra lain: (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: bab ini akan berkaitan tentang teori terkait penelitian (a) hakim (b) hak asuh anak (c) tmaqashid syraiah (d) perkara nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr (e) penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian: dalam bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan untuk penelitian, berisikan: (a) jenis Penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data dan (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV Temuan Penelitian: dalam bab ini peneliti akan memaparkan terkait hasil penelitian dari data dan materi yang

sudah dikumpulkan, tentang pembahasan hak asuh anak, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan juga perkara Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. Sesuai dengan judul penelitian *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syariah (Studi Putusan Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kediri)*, yang nantinya akan dijadikan dalam beberapa sub bab.

Bab V Pembahasan: dalam bab ini peneliti akan memberikan penjelasan terkait penelitian yaitu tentang bagaimana hakim menetapkan hak asuh anak dan bagaimana perspektif maqashid syariah terhadap penetapan hak asuh anak, sesuai dengan judul penelitian *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syariah (Studi Putusan Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kediri)*, yang nantinya akan dijadikan dalam beberapa sub bab.

Bab VI Penutup: dalam bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang sudah didapatkan dan juga akan berisikan saran yang diberikan terkait penelitian.

3. Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian ini nantinya mencakup tentang daftar rujukan atau daftar pustaka dan lampiran-lampiran terkait penelitian.